



Horsif

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1838 /UN26/KP/2022
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG), PADA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., telah diangkat sebagai Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Sekretaris Program Studi Profesi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan FKIP nomor 975/UN26.13/KP/2022, tanggal 17 Februari 2022, mengusulkan Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., sebagai calon Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 55 tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1243/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi PPG pada FKIP Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG), PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., NIP. 19870504201404 1001, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, dari jabatan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) FKIP, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., NIP. 19820727 200604 1002, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) FKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 25 Februari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP. 19611230 1988031002 

Tembusan :
1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FKIP.